

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6053.88/EXT-MUTU/VII/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT JATI LUHUR AGUNG
2. Alamat : Jl. Gunung Kelir Raya No.3-9, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **RESERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-026
 - Masa Berlaku : 14 September 2026 - 13 September 2032
 - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 23 - 26 Juni 2026
6. Hasil Keputusan Resertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT JATI LUHUR AGUNG** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 17 July 2026



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 219.3/SKEP-MUTU/VII/2026

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT JATI LUHUR AGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat : 1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0128.3/MUTU/LPVI-Industri/III/2026, tanggal 9 Maret 2026 antara PT JATI LUHUR AGUNG dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** PT JATI LUHUR AGUNG dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 & 3.2
- KEDUA :** Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT JATI LUHUR AGUNG dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-026, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 14 September 2026 sampai dengan 13 September 2032.
- KETIGA :** Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT :** Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA :** Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT JATI LUHUR AGUNG
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 17 Juli 2026

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
h. Tim Audit	:	1. Dana Prabaswara : Ketua Tim 2. Khairunnisa Luthfiyah : Anggota
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Tony Arifiarachman Febi Tresna Yudha

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Jati Luhur Agung
b. Alamat Kantor Pusat	:	Jl. Gunung Kelir Raya No. 3-9, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	VLHHK Pada Pemegang PBPHH dan VLHHK Pada Pemegang PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<u>SK Definitif PBPHH :</u>

		Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Nomor : SK.3387/MENHUT-VI/BPPHH/2006 tanggal 27 Juli 2006. <u>PBUI OSS</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120010021923 terbit tanggal 12 Oktober 2018
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	<u>PBPHH</u> - Kayu Gergajian : 20.000 m ³ /tahun <u>PBUI</u> - Industri Barang Bangunan dari Kayu : 12.000 m ³ /tahun (Ubin Kayu, Moulding, Panel Dinding) - Furniture dan Komponen Furniture : 6.000 m ³ /tahun
f. Lokasi Industri	:	Jl. Gunung Kelir Raya No. 3-9, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
g. Pengurus Perusahaan	:	Presiden Direktur : Budi Harjanto Direktur : Usman Harjanto Komisaris : Tjioe Ham Nio
h. Nama MR Auditee	:	Siska Ambarwati

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenHut RI : Tanggal, 10-Jun-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 10-Jun-26	Website SILK MenLHK RI : https://silk.phl.kehutan.go.id/app/Upload/vlk/20260610/ebd86f057edf97d74f63b3c78ea64362.pdf Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-kegiatan-resertifikasi-vlhhk-hilir-pt-jati-luhur-agung/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 24/06/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Jati Luhur Agung b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.

		h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	24/06/2026 s/d 26/06/2026	
Pertemuan Penutupan	Jumat, 26/06/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Jati Luhur Agung f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Jumat, 17/07/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Jati Luhur Agung " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	- PT Jati Luhur Agung telah memiliki dokumen NIB yang diterbitkan melalui Sistem OSS RBA, dengan Nomor : 8120010021923 tertanggal 12 Oktober 2018. - Verifikasi kesesuaian pemeriksaan silang kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha berupa dokumen PB UI, Legalitas Perdagangan dan Akta Pendirian dan/atau Perubahan Terakhir PT Jati Luhur Agung telah menunjukkan kesesuaian. Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA PT Jati Luhur Agung antara lain : - KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu - KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu - KBLI 31001 – Industri Furnitur dari Kayu - KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT Jati Luhur Agung adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk jadi (Ubin Kayu dan Moulding) sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam PBUI PT Jati Luhur Agung.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT Jati Luhur Agung telah memiliki dokumen NPWP yang terdaftar di KPP Madya Semarang, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen NIB, yaitu NPWP PT Jati Luhur Agung yang terdaftar di KPP Madya Semarang (01.144.140.9-503.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Jati Luhur Agung telah memiliki dokumen UKL-UPL yang terbit tahun 2017 telah disetujui serta mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Semarang melalui Surat rekomendasi atas UKL-UPL PT Jati Luhur Agung Nomor : 660.1/3502/B-I/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017 yang berlokasi di Jalan Gunung Kelir Raya Nomor 3-9, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		2. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan antara lain berupa : • <u>Izin Lingkungan</u> PT Jati Luhur Agung memiliki Izin Lingkungan di terbitkan melalui Sistem OSS RBA berlaku efektif tertanggal 17 Oktober 2018. • <u>Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Limbah B3</u> Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Limbah B3 PT Teknotama Lingkungan Internusa yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia No. SK.00077/AJ.309/1/DJPD/2018/100000135-00171 tertanggal 05 Maret 2025 dengan Nomor ID Perusahaan : 100000135 dengan Nomor Rekomendasi KLH : 2.1068/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/3/2024 berlaku s/d 15 Maret 2029. • <u>Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3</u> Tersedia dokumen Perjanjian Kerjasama (MOU) terkait dengan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 dengan Perusahaan Pihak ke-2, yaitu Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) antara PT Jati Luhur Agung dengan PT Teknotama Lingkungan Internusa No : 302/TLI-PRJ/IX/2025 tertanggal 12 September 2025 tentang Jasa Pengelolaan Limbah B3. Di sebutkan dalam perjanjian kerjasama tersebut bahwa PT Jati Luhur Agung adalah sebagai Perusahaan yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan Limbah B3. Sedangkan PT Teknotama Lingkungan Internusa adalah sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang Pengelolaan Limbah B3. • <u>Dokumen Manifest Neraca Limbah B3</u> Tersedia dokumen Manifest Neraca Limbah B3 PT Jati Luhur Agung yang sudah di laporkan secara elektronik melalui sistem Festronik KLHK sehingga tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah festronik.menlhk.go.id dibuktikan adanya pelaporan terakhir Mei 2026.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT Jati Luhur Agung telah membuat dan melaporkan UKL-UPL setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama periode Juni 2025 s/d Mei 2026 telah dibuat Laporan RKL-RPL untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester I dan II tahun 2025 yang sudah di laporkan secara Manual kepada DLH Pemerintah Kota Semarang. Adapun untuk bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan UKL-UPL PT Jati Luhur Agung antara lain :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Pengelolaan dan Pemantauan Limbah Padat Sampah dan Sisa Produksi, Udara Ambien (Udara Dalam dan Udara Luar) dan Air Limbah Industri dan Air Bersih Fisika Kimia. Dalam Laporan RKL-RPL per semester PT Jati Luhur Agung tersebut juga telah di cantumkan hasil pengujian Laboratorium yang telah terakreditasi KAN, yaitu oleh Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan, untuk pengujian antara lain : Kualitas Udara Ambien, Air Bersih Fisika Kimia dan Air Limbah Golongan I. Dan dari hasil pengujian laboratorium tersebut menunjukkan bahwa baku mutu untuk parameter-parameter lingkungan masih dalam batas baku mutu yang di tetapkan. Untuk bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan PT Jati Luhur Agung antara lain : - Penyediaan sarana mesin penghisap debu (Mesin Silo), TPS B3, Sanitasi MCK Karyawan, Penyediaan Tempat Sampah Pilah berupa kotak pembuangan sampah limbah padat sisa produksi (potongan dan serbuk kayu) untuk bahan baku boiler dan Tempat Sampah Limbah Domestik, Sarana APAR, Instalasi Hydrant, Bak Penampungan dan instalasi Pompa sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan potensi kebakaran dari kegiatan operasional industri, Kegiatan Penghijauan di area lingkungan Pabrik, Secara berkala (6 bulan sekali) melakukan pengecekan Baku Mutu di Laboratorium terakreditasi KAN
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	1. PT Jati Luhur Agung telah memiliki dokumen PBUI yang diterbitkan oleh Instansi terkait. Untuk Perizinan Berusaha yang di miliki oleh PT Jati Luhur Agung antara lain : • <u>SK Definitif PBPHH :</u> Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, dengan No. SK.3387/MENHUT-VI/BPPHH/2006 tanggal 27 Juli 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT Jati Luhur Agung di Provinsi Jawa Tengah. • <u>PBUI OSS :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120010021923 tanggal 12 Oktober 2018 Adapun jenis produk Primer dan Lanjutan serta kapasitas izin nya antara lain : - Kayu Gergajian : 20.000 m³/tahun - Barang Bangunan dari Kayu : 12.000 m³/tahun (Ubin Kayu, Moulding, Panel Dinding) - Furniture dan Komponen Furniture : 6.000 m³/tahun

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		2. Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBPHH/PBUI dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai. 3. Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha PT Jati Luhur Agung yang tercantum dalam PBPHH dan PBUI yaitu berlokasi di Jl. Gunung Kelir Raya No. 3-9, Desa/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah adalah telah sesuai dengan Izin Usahanya, dengan Koordinat lokasi nya 4. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Jati Luhur Agung juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (PBPHH/PBUI) berupa Barang Bangunan dari Kayu.
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Selama periode Juni 2025 s/d Mei 2026, PT Jati Luhur Agung telah melakukan pelaporan data industri per, pelaporan Triwulan II, III dan IV tahun 2025 dan pelaporan terakhir Triwulan I tahun 2026 sesuai ketentuan melalui SIINas.
Verifier h. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT Jati Luhur Agung telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2025 dan tahun 2026 kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta secara online melalui alamat website https://rpbbi.phl.kehutan.go.id/ yang di buktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RPBBi online. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan 2026) yang telah di laporkan tersebut tidak terdapat volume realisasi penerimaan yang melebihi rencana bahan baku.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT Jati Luhur Agung terdaftar sebagai pemegang izin API-P. Namun dalam realisasi kegiatan industrinya tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Jati Luhur Agung bukan merupakan Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan	Memenuhi	Selama periode Juni 2025 s/d Mei 2026, PT Jati Luhur Agung telah menerima bahan baku berupa :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).		- Kayu Bulat Hutan Negara dan Hutan Hak Budidaya sebesar 8.650,44 m³ dilengkapi dengan 4 dokumen SKSHH-KB dan 908 dokumen SAKR diperoleh dari pemasok yang berstatus usaha sebagai pemegang izin PBPH-HT, Perkebunan Milik Negara, PBPHH dan Pemilik Hutan Hak Budidaya yang telah memiliki S-Legalitas (S-PHL dan S-LK) serta berhak menerbitkan DHH (DM) dengan jenis kayu Akasia, Karet dan Jati. - Kayu Balok (Log Square) Hutan Hak Budidaya sebesar 4,4469 m³ dilengkapi dengan 2 dokumen Nota Angkutan diperoleh dari pemasok yang berstatus usaha sebagai pemegang izin PBPHH dan Pedagang yang telah memiliki S-Legalitas (S-LK) serta berhak menerbitkan DHH (DM) dengan jenis kayu Karet dan Jati. - Kayu Gergajian Hutan Hak Budidaya sebesar 1.888,3037 m³ dilengkapi dengan 170 dokumen Nota Angkutan/Nota Perusahaan diperoleh dari pemasok yang berstatus usaha sebagai pemegang izin PBPHH dan Pedagang yang telah memiliki S-Legalitas (S-LK) serta berhak menerbitkan DHH (DM) dengan jenis kayu Akasia, Karet, Jati dan Rimba Campur (campuran jenis kayu mangga, karet, dan mahoni) yang digunakan sendiri untuk pembuatan pallet. Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat, Balok Kayu (Square Log) dan Kayu Gergajian telah tercakup dalam dokumen jual beli nya berupa Kontrak Suplai, Purchase Order dan Bukti Bayar
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode Juni 2025 s/d Mei 2026, PT Jati Luhur Agung telah menerima bahan baku berupa : - Kayu Bulat Hutan Negara dan Hutan Hak Budidaya sebesar 8.650,44 m³ dilengkapi dengan 4 dokumen SKSHH-KB dan 908 dokumen SAKR diperoleh dari pemasok yang berstatus usaha sebagai pemegang izin PBPH-HT, Perkebunan Milik Negara, PBPHH dan Pemilik Hutan Hak Budidaya yang telah memiliki S-Legalitas (S-PHL dan S-LK) serta berhak menerbitkan DHH (DM) dengan jenis kayu Akasia, Karet dan Jati. - Kayu Balok (Log Square) Hutan Hak Budidaya sebesar 4,4469 m³ dilengkapi dengan 2 dokumen Nota Angkutan diperoleh dari pemasok yang berstatus usaha sebagai pemegang izin PBPHH dan Pedagang yang telah memiliki S-Legalitas (S-LK) serta berhak menerbitkan DHH (DM) dengan jenis kayu Karet dan Jati. - Kayu Gergajian Hutan Hak Budidaya sebesar 1.888,3037 m³ dilengkapi dengan 170 dokumen Nota Angkutan/Nota Perusahaan diperoleh dari pemasok yang berstatus usaha sebagai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pemegang izin PBPHH dan Pedagang yang telah memiliki S-Legalitas (S-LK) serta berhak menerbitkan DHH (DM) dengan jenis kayu Akasia, Karet, Jati dan Rimba Campur (campuran jenis kayu mangga, karet, dan mahoni) yang digunakan sendiri untuk pembuatan pallet. Seluruh bahan baku industri di PT Jati Luhur Agung telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah sesuai ketentuan untuk pengangkutan bahan baku industri berupa kayu bulat dan kayu gergajian menurut asal-usul bahan bakunya dalam ketentuan Penatausahaan Hasil Hutan yang berlaku dalam Permen LHK RI Nomor : 8 Tahun 2021.
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara dan Hutan Hak Budidaya, Balok Kayu (Log Square) dan Kayu Gergajian Hutan Hak Budidaya di PT Jati Luhur Agung telah dilakukan pemeriksaan hasil hutan (BAP) dan telah sesuai dengan dokumen angkutan yang menyertainya.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	- Selama periode Juni 2025 s/d Mei 2026, PT Jati Luhur Agung menerima bahan baku berupa : - Kayu Bulat (Hutan Negara dan Hutan Hak Budidaya) sebesar 8.650,44 m³ dilengkapi 4 dokumen SKSHH-KB dan 908 dokumen SAKR dari pemasok pemegang izin PBPH-HT, Perkebunan Milik Negara, PBPHH dan Pemilik Hutan Hak Budidaya telah memiliki S-Legalitas serta berhak menerbitkan DHH (DM) dengan jenis kayu Akasia, Karet dan Jati. - Kayu Balok (Log Square) Hutan Hak Budidaya sebesar 4,4469 m³ dilengkapi 2 dokumen Nota Angkutan dari pemasok pemegang izin PBPHH dan Pedagang telah memiliki S-Legalitas (S-LK) serta berhak menerbitkan DHH (DM) dengan jenis kayu Karet dan Jati. - Kayu Gergajian Hutan Hak Budidaya sebesar 1.888,3037 m³ dilengkapi 170 dokumen Nota Angkutan/Nota Perusahaan dari pemasok pemegang izin PBPHH dan Pedagang telah memiliki S-Legalitas serta berhak menerbitkan DHH (DM) dengan jenis kayu Akasia, Karet, Jati dan Rimba Campur (campuran jenis kayu mangga, karet, dan mahoni) yang digunakan sendiri untuk pembuatan pallet. - Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama. Hal ini terkonfirmasi dari Berita Acara Pemeriksaan Stock Kayu Bulat, Balok Kayu dan Kayu Gergajian di Pembinaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tanggal 24 Juni 2026 yang dilakukan oleh GANISPH PKB dan PKG menunjukkan stock bahan baku Kayu Bulat sebesar 112,66 m³, Balok Kayu sebesar : 5,8790 m³ dan Kayu Gergajian sebesar : 2.591,1900 m³. 3. Hasil pemeriksaan barcode dan dokumen angkutannya, terdapat kesesuaian nomor kayu yang tercantum dalam dokumen angkutan dengan label barecode yang terempel pada batang kayu. 4. PT Jati Luhur Agung telah memiliki tenaga GANIS PH berjumlah 2 (dua) orang dengan spesifikasi sebagai GANISPH (PKB dan PKG), dimana Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk PBPHH dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS. Berikut adalah daftar Tenaga Teknis (GANIS-PH) yang di miliki PT Jati Luhur Agung : 5. Selama periode Juni 2025 s/d Mei 2026, PT Jati Luhur Agung tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Selama periode Juni 2025 s/d Mei 2026, PT Jati Luhur Agung telah menerima bahan baku berupa : melakukan pembelian bahan baku Kayu Bulat, Balok Kayu dan Kayu Gergajian dengan jenis kayu Akasia (<i>Acacia mangium</i>), Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>) dan Jati (<i>Tectona grandis</i>) dan Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>) dimana bahan baku tersebut tidak tidak terkategori kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga tidak perlu CITES.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada	Not Aplicable	Selama periode Juni 2025 s/d Mei 2026, PT Jati Luhur Agung telah menerima bahan baku berupa : melakukan pembelian bahan baku Kayu Bulat, Balok Kayu dan Kayu Gergajian dengan jenis kayu Akasia, Karet, Jati dan Mahoni dimana bahan baku tersebut tidak termasuk bahan baku kayu yang termasuk dalam kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Selama periode Juni 2025 s/d Mei 2026, PT Jati Luhur Agung telah menerima bahan baku berupa : melakukan pembelian bahan baku Kayu Bulat, Balok Kayu dan Kayu Gergajian dengan jenis kayu Akasia, Karet, Jati dan Mahoni dari pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT, Perkebunan Milik Negara, PBPHH dan Pedagang yang telah tersertifikasi S-Legalitas (S-PHL dan S-LK) serta berhak menerbitkan DHH (DM). Dimana bahan baku tersebut bukan berasal dari limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	- Selama periode Juni 2025 s/d Mei 2026, PT Jati Luhur Agung tercatat melakukan penerimaan bahan baku berupa : - Kayu Bulat (Hutan Negara dan Hutan Hak Budidaya) sebesar 8.650,44 m³ dilengkapi dengan 4 dokumen SKSHH-KB dan 908 dokumen SAKR dengan jenis kayu Akasia, Karet dan Jati diperoleh dari 1 (satu) pemasok PBPHH, 1 (satu) pemasok PBP-HT, 1 (satu) pemasok Perkebunan Milik Negara dan 80 (delapan puluh) pemasok Pemilik Hutan Hak Budidaya yang telah memiliki S-Legalitas (S-PHL dan S-LK) serta berhak menerbitkan DHH (DM) - Kayu Balok (Log Square) Hutan Hak Budidaya sebesar 4,4469 m³ dilengkapi dengan 2 dokumen Nota Angkutan dengan jenis kayu Karet dan Jati diperoleh dari 1 (satu) pemasok PBPHH dan 1 (satu) Pedagang yang telah memiliki S-Legalitas (S-LK) serta berhak menerbitkan DHH (DM) - Kayu Gergajian Hutan Hak Budidaya sebesar 1.888,3037 m³ dilengkapi dengan 170 dokumen Nota Angkutan/Nota Perusahaan dengan jenis kayu Akasia, Karet, Jati dan Rimba Campur (campuran jenis kayu mangga, karet, dan mahoni) yang digunakan sendiri untuk pembuatan pallet diperoleh dari 7 (tujuh) pemasok PBPHH dan 44 (empat puluh empat) Pedagang yang telah memiliki S-Legalitas (S-LK) serta berhak menerbitkan DHH (DM). - Sebagai industri yang menerima DHH dari pemasok, maka PT Jati Luhur Agung telah memiliki dokumen Prosedur Pengecekan DHH (DM) Nomor : 005/SK/JLA/I/2023 tanggal 20 Januari 2023 yang telah ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan (Usman Harjanto) sebagai panduan bagi Personel yang di tunjuk dalam melakukan kegiatan pengecekan DHH di lokasi pemasok. Personel yang di tunjuk bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pengecekan DHH yang di terima PT Jati Luhur Agung, tertuang dalam Surat Penunjukan Pimpinan Perusahaan PT Jati Luhur Agung No. 004/SK/I/2023 tanggal 20 Januari 2023, di mana Personal yang bertanggung jawab dalam melaksanakan Pengecekan DHH/DM di PT Jati Luhur Agung yaitu : Muhamad Yasin. 3. PT Jati Luhur Agung telah melakukan pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan DHH dengan menugaskan personil yang melakukan tinjauan ke lapangan untuk memastikan kebenaran adanya kayu dan memastikan grade kayu yang memenuhi standar kebutuhan Perusahaan. Sesuai ketentuan Lampiran 4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHKPHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, PT Jati Luhur Agung wajib melakukan pemeriksaan terhadap penerbit DHH/DM minimal 1 (satu) tahun sekali (terhadap penerimaan kayu bulat hutan hak budidaya) dan 3 (tiga) bulan sekali (terhadap penerimaan kayu gergajian hutan hak budidaya) terhadap akar pangkat dua (√) dari total jumlah pemasok.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	PT Jati Luhur Agung terdaftar sebagai pemegang izin API-P yang serupa dengan NIB perusahaan dengan Nomor : 8120010021923 tanggal 12 Oktober 2018 yang telah diterbitkan melalui sistem OSS RBA. Selama periode Juni 2025 s/d Mei 2026, PT Jati Luhur Agung tidak melakukan pemenuhan bahan baku dengan proses impor namun telah memiliki prosedur uji tuntas impor sebagai kepatuhan pemegang API-P aktif. PT Jati Luhur Agung telah memiliki Prosedur Uji Tuntas sebagaimana telah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.3/PHPL/PPHH/HPL.3/I/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) dan Pembuatan Deklarasi Impor Kehutanan. Dokumen Prosedur Uji Tuntas mengacu pada Lampiran 5 (Pedoman Impor Produk Kehutanan) SK. 9895/MenLHKPHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dengan Nomor Dokumen : JLA-EXIM-SOP-01 (Rev-2) telah diotorisasi Pimpinan Perusahaan terbit Agustus 2023.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Selama periode Juni 2025 s/d Mei 2026, PT Jati Luhur Agung tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Seluruh kegiatan hasil produksi Ubin Kayu dan Moulding berasal dari kegiatan pembelian domestik berupa Kayu Bulat (Hutan Negara dan Hutan Hak Budidaya), Balok Kayu dan Kayu Gergajian (Hutan Hak Budidaya) dengan jenis kayu Akasia, Karet, Jati dan Rimba Campur (campuran

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		jenis kayu mangga, karet, dan mahoni) dari pemasok yang berstatus usaha PBPH-HT, Perkebunan Milik Negara, PBPHH, Pedagang dan Pemilik Hutan Hak Budidaya yang telah memiliki S-Legalitas (S-PHL dan S-LK) sertaberhak menerbitkan DHH (DM). Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah antara lain : Verifier 2.1.2. (b). Deklarasi hasil hutan impor ; Verifier 2.1.2. (c). Persetujuan impor ; Verifier 2.1.2.(d). Laporan realisasi impor ; Verifier 2.1.2.(e). Dokumen Impor ; Verifier 2.1.2.(f). Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk) ; Verifier 2.1.2.(g). Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) ; Verifier 2.1.2.(h). Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku ; Verifier 2.1.2.(i). Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT Jati Luhur Agung tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT Jati Luhur Agung tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	PT Jati Luhur Agung tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT Jati Luhur Agung tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Jati Luhur Agung tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT Jati Luhur Agung tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	PT Jati Luhur Agung tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT Jati Luhur Agung telah menerapkan sistem pencatatan awal produksi yang mampu menjamin ketelusuran asal-usul bahan baku. Kayu bulat yang telah lolos proses grading diberi label identitas pada setiap tumpukan di area Log Yard. Label tersebut memuat informasi tanggal penerimaan, kode pemasok dan jenis kayu sehingga asal bahan baku dapat ditelusuri hingga dokumen angkutannya. Label identitas tetap digunakan selama proses produksi berlangsung. Pada tahap awal pengolahan di area sawmill, perusahaan melakukan pencatatan penggunaan Kayu Bulat melalui tally sheet. Pencatatan tersebut memungkinkan setiap hasil produksi Kayu Gergajian ditelusuri kembali ke asal usul Kayu Bulat berdasarkan kode rit yang sama. Sehingga, ketelusuran bahan baku dari penerimaan hingga menjadi produk Kayu Gergajian dapat dipastikan.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	1. Selama periode audit (Juni 2025 s/d Mei 2026) total pemakaian bahan baku : • Kayu Bulat : 8.538,89 m³ menghasilkan Kayu Gergajian : 4.027,6842 m³. • Balok Kayu : 4,4469 m³ menghasilkan Kayu Gergajian : 3,6634 m³. • Kayu Gergajian : 6.532,6347 m³ menghasilkan Kayu Gergajian Potong : 3.269,4690 m³. • Total Pemakaian (Produksi ke Finishing + WIP) : 6.366,1129 m³ menghasilkan Ragam Produk (Ubin Kayu dan Moulding) : 2.282,6448 m³. Laporan hasil produksi tersebut sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu (LMHHOK). 2. Data yang logis antara input-output dan rendemen. • Nilai rendemen realisasi produksi KG dari KB nilai utilitas : <u>47,17 %</u>. • Nilai rendemen realisasi produksi KG dari Balok Kayu nilai utilitas : <u>82,38 %</u>. • Nilai rendemen realisasi produksi Gergaji Potong dari KG nilai utilitas : <u>50,05 %</u>. Jika di dibandingkan dengan standar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 tentang Angka Rendemen Kayu Olahan dan Turunan nya, yang menyatakan bahwa :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		- Rendemen Produksi KG bahan baku dari Kayu Bulat Hutan Alam 55 - 70 % - Rendemen Produksi KG bahan baku dari Kayu Bulat Hutan Tanaman 40 - 65 % • Nilai rendemen (Juni 2025 s/d Mei 2026), Balok Kayu : <u>82,38 %</u>, Gergaji Potong : <u>50,05 %</u> dan Produk Jadi (Ubin Kayu dan Moulding) : <u>37,68 %</u>. Nilai rendemen tersebut jika di bandingkan dengan standar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 tentang Angka Rendemen Kayu Olahan dan Turunan nya, tidak dapat di bandingkan, karena pada regulasi tersebut tidak ada penjelasan terhadap rendemen produksi produk olahan lanjutan (hanya produk olahan primer saja). Hasil pengamatan pada saat proses memotong bahan baku menjadi ukuran dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan produk jadi. Pemilihan bahan baku juga disesuaikan dengan ukuran produk jadi yang ingin dihasilkan. Sehingga terdapat hubungan yang logis antara input dan output untuk memperoleh nilai rendemen tersebut
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	1. Laporan Produksi PT Jati Luhur Agung periode Juni 2025 s/dJ Mei 2026 telah sesuai dengan izin PBPHH dan PBUI nya berupa Kayu Gergajian dan Produk Jadi (Ubin Kayu dan Moulding). 2. Realisasi produksi Kayu Gergajian (sebagai bahan baku industri) sebesar 4.031,3476 m³ dengan nilai utilitas <u>20,16 %</u> dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan sebesar 20.000 m³/tahun. 3. Realisasi produksi Produk Jadi (Ubin Kayu dan Moulding) sebesar 2.282,6448 m³ dengan nilai utilitas <u>19,02 %</u> dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan sebesar 12.000 m³/tahun.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT Jati Luhur Agung tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Selama periode Juni 2025 s/d Mei 2026, PT Jati Luhur Agung telah menyusun LMKB dan LMHHOK per bulan. Analisa kesesuaian antara dokumen LMKB dan LMHHOK dengan semua dokumen-dokumen pendukungnya (dokumen rekapitulasi data penerimaan bahan baku, rekapitulasi laporan produksi, rekapitulasi penjualan) <u>telah terdapat kesesuaian</u> .

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT Jati Luhur Agung tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan ekspor melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. Dengan demikian seluruh indikator 2.1.4 mengenai “Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa. Jika melalui penyedia jasa antara lain : Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT Jati Luhur Agung tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan ekspor melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT Jati Luhur Agung tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan ekspor melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT Jati Luhur Agung tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan ekspor melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT Jati Luhur Agung tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan ekspor melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode Juni 2025 s/d Mei 2026, PT Jati Luhur Agung telah melakukan kegiatan perdagangan hasil produk olahan berupa Ubin Kayu dan Moulding sebesar 43,7979 m ³ yang ditujukan ke 7 Kota di Indonesia antara lain ke Bali, Bogor, Demak, Jakarta, Semarang, Tangerang dan Temanggung tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan, Invoice dan Faktur Pajak (FP) yang terbit sebanyak 93 dokumen a.n. PT Jati Luhur Agung.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama periode Juni 2025 s/d Mei 2026, PT Jati Luhur Agung melakukan kegiatan penjualan ekspor produk olahan berupa Ubin Kayu dan Moulding sebesar 2.149,0916 m ³ dengan negara tujuan ekspor antara lain ke Japan, Malaysia, New Zealand, Rusia, USA dan Vietnam. Seluruh produk tersebut di ekspor berdasarkan laporan produksi sendiri. Perusahaan tidak melakukan kegiatan penjasaaan kepada perusahaan lain dalam proses produksinya, sehingga seluruh kegiatan penjualan ekspor sepenuhnya dilakukan oleh PT Jati Luhur Agung. Hasil produksi Ubin Kayu sebesar 1.654,6712 m ³ dan Moulding sebesar 627,9736 m ³ yang di ekspor PT Jati Luhur Agung untuk produk Ubin Kayu sebesar 1.551,7638 m ³ dan Moulding sebesar 597,3278 m ³ masih dalam batas kapasitas ijin sesuai PBUI nya. Kapasitas izin produksi Ubin Kayu sebesar 10.000 m ³ /tahun dan Moulding sebesar 1.000 m ³ /tahun.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Kegiatan penjualan ekspor PT Jati Luhur Agung telah dilengkapi dengan dokumen kelengkapan ekspor yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L), V-Legal dan dokumen Laporan Surveyor (LS). Jumlah dokumen ekspor yang terbit selama periode Audit Re-Sertifikasi VHHLK tahun 2026 (Juni 2025 s/d Mei 2026) yaitu 90 dokumen P/L, 90 dokumen Invoice, 90 dokumen B/L, 90 dokumen PEB, 90 dokumen V-Legal dan 90 dokumen LS atas nama PT Jati Luhur Agung.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama periode Juni 2025 s/d Mei 2026 tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) PT Jati Luhur Agung yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan P/L setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Produk jadi (Ubin Kayu dan Moulding) yang di ekspor oleh PT Jati Luhur Agung tersebut tidak dikenakan bea keluar

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Jati Luhur Agung memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Kayu Bulat (Hutan Negara dan Hutan Hak Budidaya), Balok Kayu dan Kayu Gergajian (Hutan Hak Budidaya) dengan jenis kayu Akasia (Acacia mangium), Karet (Hevea brasiliensis), Mahoni (Swietenia macrophylla) dan Jati (Tectona grandis). Semua bahan baku kayu tersebut diolah menjadi produk jadi berupa Ubin Kayu dan Moulding. Dimana jenis kayu tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	1. PT Jati Luhur Agung telah menggunakan Tanda SVLK berupa label yang melekat pada setiap kemasan produk jadi menggunakan tinta berwarna hijau pantone dan pada kelengkapan dokumen penjualan lokal dan ekspor (Packing List dan Invoice) tersebut telah sesuai ketentuan. 2. Serta dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan PT Jati Luhur Agung pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Dimana Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk nomor register Tanda SVLK yang ada di PT Jati Luhur Agung <u>Suistangible VLHH-33-12-0101</u>.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT Jati Luhur Agung telah memiliki dokumen Prosedur K3 yang telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan tertanggal 06 Januari 2020. Prosedur K3 menjelaskan mengenai : SOP Safety Tool, SOP Terjadi Kecelakaan Kerja, SOP Sakit Saat Bekerja, SOP Apabila Terjadi Kebakaran, SOP Bila Terjadi Gempa, SOP Bila Terjadi Kebanjiran. PT Jati Luhur Agung telah memiliki P2K3 yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan implementasi K3 telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 2454/2020 tanggal 19 Oktober 2020. Keputusan ini berlaku selama perusahaan dan susunan pengurusnya tidak berubah. Sekretaris P2K3 (Bp. Sujak) telah memiliki Kompetensi sebagai Ahli K3 Umum, yang dibuktikan dengan tersedianya Dokumen Sertifikat Ahli K3 Umum yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, No Sertifikat : 5/9447/AS.02.04/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (Secara <i>On-Site</i>) di PT Jati Luhur Agung telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluarsa dan Hydrant yang berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan APD dalam kegiatan operasional pabrik. Ketersediaan Poliklinik dan Kotak P3k serta telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul dilengkapi dengan Himbauan K3 (penggunaan alat kerja, operasional mesin, kewaspadaan bahaya kebakaran dan hati-hati dalam bekerja serta larangan merokok).
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Jati Luhur Agung telah mencatat dan membuat rekaman laporan bulanan mengenai kecelakaan kerja menyajikan informasi antara lain : Tanggal Kejadian, Nama Karyawan, Bagian Kerja, Diagnosa (Kronologi Kejadian dan Kondisi Korban Saat Terjadi Kecelakaan), Penyebab, Kategori Kecelakaan (R/S/B), Tindakan Penanganan dan Upaya Pencegahan. Selama periode Juni 2025 s/d Mei 2026, telah tercatat kejadian kecelakaan sebanyak 38 kejadian kategori ringan dan sedang. Perusahaan menyediakan Poliklinik sebagai fasilitas pelayanan kesehatan bagi pekerja dilengkapi dengan Dokter Jaga dilengkapi dengan ruang pemeriksaan, ruang tindakan, serta peralatan medis dasar untuk penanganan awal kondisi kesehatan dan kategori kecelakaan kerja ringan sebelum dilakukan penanganan lebih lanjut ke Rumah Sakit Tugu Semarang. PT Jati Luhur Agung telah mendaftarkan para pekerja tetap nya dalam kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk karyawan kontrak, mekanisme penggantian biaya (reimbursement) akan ditanggung oleh perusahaan dan selanjutnya dilakukan evaluasi.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	1. PT Jati Luhur Agung telah memiliki Serikat Pekerja (PUK KSPN PT Jati Luhur Agung) masa bhakti periode 2023 - 2028 melalui Surat Keputusan Dewan Pengurus Daerah Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Kota Semarang (KSPN) No : S.KEP-029/DPD-FKSPN/SMG/ORG/I/2023 tanggal 06 Januari 2023 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Pengurus Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (PUK KSPN) PT Jati Luhur Agung yang beralamat di Jl. Gunung Kelir Raya No. 3-9 Karanganyar, Kecamatan Tugu, Semarang dibuktikan dengan tersedianya Tanda Bukti Pencatatan yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Semarang dengan Nomor : B/812/560/II/2023 tanggal 17 Februari 2023.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		2. Dari hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan para pekerjaanya mengetahui bahwa benar adanya di PT Jati Luhur Agung telah memiliki Serikat Pekerja (PUK KSPN PT Jati Luhur Agung). Serikat Pekerja didirikan untuk menyatukan visi misi dan menciptakan hubungan yang baik antara perusahaan dan pekerjaanya.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Jati Luhur Agung telah memiliki dokumen PKB yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, dengan No. KEP.B/3187/500.15/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024 tentang Pendaftaran PKB antara PT Jati Luhur Agung dengan PUK SBTk FNBI PT Jati Luhur Agung dan PUK KSPN PT Jati Luhur Agung, memutuskan mengesahkan Pendaftaran PKB berlaku tanggal 17 Juli 2024 s/d 16 Juli 2026.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Jati Luhur Agung per Juni 2026, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender di PT Jati Luhur Agung. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Anti Diskriminasi yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan tanggal 01 April 2023 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Implementasi dari kebijakan tersebut telah dilaksanakan terkait dengan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban serta kesempatan berkarir dengan level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan. Kebijakan ini diberlakukan oleh manajemen PT Jati Luhur Agung kepada seluruh karyawan sampai dengan berlakunya kebijakan yang baru. Implementasi dari kebijakan Anti Diskriminasi dibuktikan dengan tabel data terpilah karyawan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<u>Kesimpulan :</u> Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Jati Luhur Agung memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier): 1.. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 30 (tiga puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Jati Luhur Agung dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan